

**PROFESIONALISME POLRI DALAM PENANGANAN KASUS
PENGELAPAN MOBIL**

(Studi Pada Polrestabes Medan)

TESIS

OLEH

ZEPLIN SIANTURI

NPM : 151803036



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

**PROFESIONALISME POLRI DALAM PENANGANAN
KASUS PENGELAPAN MOBIL
(Studi pada Polrestabes Medan)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**ZEPLIN SIANTURI
NPM. 151803036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/3/20


Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Profesionalisme Polri Dalam Penanganan Kasus Penggelapan
Mobil (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)**

**Nama : Zeplin Sianturi
NPM : 151803036**



Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum

Muaz Zul, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina, SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 06 Juni 2017

N a m a : Zeplin Sianturi

N P M : 151803036



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum

Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Muaz Zul., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, 15 Desember 2017
Yang menyatakan,

[Signature]
ZEPLIN SIANTURI

ABSTRAK

PROFESIONALISME POLRI DALAM PENANGANAN KASUS PENGHELAPAN MOBIL (Studi Pada Polrestabes Medan)

Penghelapan dalam kajian TESIS ini adalah penghelapan mobil dengan menghubungkannya pada profesional kepolisian dalam penanganannya. Tindak pidana penghelapan mobil ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk menyerahkan mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut. Permasalahan yang diajukan meliputi: bagaimana aturan hukum yang mengatur profesionalisme polri dalam penanganan kasus penghelapan mobil di Polrestabes Medan, bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus penghelapan mobil di Polrestabes Medan dan bagaimana kendala dan penanggulangan permasalahan tugas Polri dalam penanganan kasus penghelapan mobil di wilayah hukum Polrestabes Medan?

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan aturan hukum yang mengatur profesionalisme polri dalam penanganan kasus penghelapan mobil di Polrestabes Medan ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Faktor penyebab terjadinya kasus penghelapan mobil di wilayah hukum Polrestabes Medan meliputi faktor intern yang terdiri dari faktor kebutuhan ekonomi, faktor adanya keinginan menguasai barang sewaan dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan. Faktor ekstern meliputi faktor lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penghelapan mobil, faktor lingkungan, dan faktor perkembangan global. Kendala permasalahan tugas Polri dalam penanganan kasus penghelapan mobil kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, terbatasnya jumlah penyidik, faktor gaji penyidik yang masih belum memadai, minimnya anggaran dan belum memadainya prasarana untuk menunjang kinerja penyidik. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan atas permasalahan tersebut mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah sehingga tidak mengulang lagi perbuatannya.

Kata Kunci: Profesionalisme, Polisi, Penghelapan, Mobil

ABSTRACT

POLRI PROFESSIONALISM IN HANDLING CASE OF CAR DARKING (Studies in Medan Polrestabes)

The darkness in this TESIS study is embezzlement of cars by connecting them to police professionals in handling them. The crime of embezzlement of a car is caused by the ease with which a person submits his car to another party with only trust in that person. Issues raised include: how is the rule of law governing the professionalism of the police in handling car embezzlement cases in Medan Polrestabes, how are the causes of car embezzlement cases in Medan Polrestabes and what are the obstacles and handling of Polri task problems in handling car embezzlement cases in Medan?

This research is directed towards normative juridical legal research, or doctrinaire which is also referred to as library research or document study, because more is done on secondary data in the library. Normative or doctrinaire legal research proposed in this study is a study of legal principles.

The results of research and discussion explaining the legal rules governing the professionalism of the National Police in handling car embezzlement cases in Medan Polrestabes are found in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the Criminal Code Act, Law Number 8 of 1981 Regarding Criminal Procedure Law and Government Regulation Number 2 of 2003 Concerning Disciplinary Regulations Members of the Indonesian National Police. The factors causing cases of embezzlement of cars in the area of Medan Polrestabes include internal factors consisting of factors of economic need, factors of the desire to control leased goods and the factors of utilization chance. External factors include the factor of weak law enforcement against car embezzlers, environmental factors, and global development factors.

The problem of Polri's task in handling car embezzlement cases is the lack of witness participation in providing information in the investigation process, the number of investigators whose education level is still low, the limited number of investigators, the investigator's salary factor is still inadequate, lack of budget and insufficient infrastructure to support investigator performance. While the efforts that can be made on these problems include preventive activities and at the same time trying to improve the behavior of someone who has been found guilty so as not to repeat his actions.

Keywords: Professionalism, Police, Embezzlement, Cars

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Profesionalisme Polri Dalam Penanganan Kasus Penggelapan Mobil (Studi Pada Polrestabes Medan)**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Muaz Zul, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Para sahabat senasib sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan pada Ayahanda Mansyur Sianturi dan Ibunda Lomenna Nababan tercinta atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya. Demikian juga buat Adinda Ita dwita Butar-Butar yang selama ini memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2017

Penulis

Zeplin Sianturi
NPM : 151803036

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian	12
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1.6.1. Kerangka Teori	12
1.6.2. Kerangka Konsepsi	21
1.7. Metode Penelitian	23
1.7.1. Spesifikasi Penelitian	23
1.7.2. Metode Pendekatan.....	24
1.7.3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian	26
1.7.4. Alat Pengumpul Data.....	26
1.7.5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	28
1.7.6. Analisis Data.....	29
BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PROFESIONALISME POLRI DALAM PENANGANAN KASUS PENGGELAPAN MOBIL DI POLRESTABES MEDAN	30
2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	30
2.2. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).....	46
2.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	54
2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	62
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KASUS PENGELAPAN MOBIL DI POLRESTABES MEDAN.....	70
3.1. Faktor Intern	70

3.1.1. Faktor Kebutuhan Ekonomi.....	71
3.1.2. Faktor Adanya Keinginan Menguasai Barang Sewaan	73
3.1.3. Faktor Pemanfaatan Adanya Kesempatan	74
3.2. Faktor Ekstern	76
3.2.1. Faktor Penegakan Hukum.....	76
3.2.2. Faktor Lingkungan.....	77
3.2.3. Faktor Perkembangan Global.....	81
 BAB IV KENDALA DAN PENANGGULANGAN PERMASALAHAN TUGAS POLRI DALAM PENANGANAN KASUS PENGGELAPAN MOBIL	 83
4.1. Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Polri Dalam Penanganan Kasus Penggelapan Mobil.....	83
4.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Wilayah Polrestabes Medan	98
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 113
5.1. Kesimpulan.....	113
5.2. Saran	114
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidupnya. Situasi demikian menghendaki kepada setiap individu manusia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan individu lain. Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari berbagai macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya.¹

¹ Bambang Poernomo. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), halaman 56.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.²

Setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang telah yang

² Soerdjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2004), halaman 2.

dikemukakan di atas. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.³

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁴ Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana penggelapan yang di atur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Ada 4 (empat) jenis penggelapan yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan karena jabatan, dan penggelapan dalam lingkungan keluarga. Dalam penggelapan karena jabatan, penggelapan dapat dilakukan karena hubungan kerja yang dimilikinya. Posisi jabatan yang dimiliki, pelaku dalam menjalankan tugas dalam pekerjaannya dapat melakukan pelanggaran sehingga pelaku lebih mudah untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Penulis ingin

³ *Ibid*, halaman 76.

⁴ P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru. 1997). halaman 91.

mengetahui cara dan motif pelaku melakukan tindak pidana penggelapan.

Pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900. Bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana adalah sebagai berikut: pertama, sengaja, kedua, melawan hukum, ketiga, memiliki suatu barang, keempat, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, kelima, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ketentuan Pasal 373 KUH Pidana mengatur delik penggelapan ringan jika barang itu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Suatu jumlah yang sudah tidak sesuai dengan zamannya. Sementara ketentuan Pasal 374 KUH Pidana mengatur tentang delik kualifikasi, artinya suatu delik suatu penggelapan Pasal 372 KUH Pidana sebagai delik pokok, ditambah satu bagian inti delik lagi yakni dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara.

Kemudian Pasal 375 KUH Pidana mengatur bagian inti sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUH Pidana) ditambah bagian inti delik dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian. Berikutnya Pasal 376 KUH

Pidana menyatakan bahwa ketentuan tentang pencurian antarkeluarga (Pasal 367 KUH Pidana) berlaku juga bagi delik penggelapan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Dalam KUHP, Penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh Van Haeringen mengartikan Istilah Penggelapan ini sebagai “*geheel donkermaken*” atau sebagai “*uitstraling van lichtbeletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”. Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”. Para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “Penggelapan”.⁵

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362. Pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.

Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; Kedua, tindak pidana penggelapan ringan; Ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-

⁵ *Ibid*, halaman 73.

unsur yang memberatkan; Keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain; Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif: unsur subjektif yakni Unsur kesengajaan; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau „*opzettelijk*“ sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Rumusan Pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.

Sementara unsur objektif terdiri dari: pertama, barang siapa, seperti yang telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian, kata barang siapa ini menunjukkan orang. Seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau *dader*. Kedua, menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki). Ketiga, suatu benda ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut benda bergerak. Keempat, seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Kelima, benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan yaitu harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan.

Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara

pencurian dan penggelapan ialah pencurian “mengambil” barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.⁶

Penggelapan dalam kajian ini adalah penggelapan mobil dengan menghubungkannya pada profesional kepolisian dalam penanganannya. Tindak pidana penggelapan mobil ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk menyerahkan mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut, misalnya seseorang meminjam mobil milik temannya atau menyewanya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan mobil yang dimilikinya kepada temannya tersebut. Namun ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan mobil itu, tetapi malah digadaikan.

Gejala semakin mewabahnya kejahatan penggelapan mobil rental ini tentunya berakibat terjadinya ketidaknyamanan masyarakat untuk berbisnis dalam kegiatan mobil rental. Kenyataan ini memberikan suatu akibat pula di sisi lain khususnya bagi penegak hukum kepolisian untuk menjamin tata tertib dalam dunia usaha, sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman dalam berusaha di bidang rental mobil.

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi

⁶ *Ibid*, halaman 75.

seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi: pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum. Profesionalisme polisi dapat tumbuh melalui peningkatan standar profesi yang tinggi dan tugas profesi sebagai panutan sadar hukum serta perilaku sesuai dengan hukum yang dicituskan mulai dari sistem “*recruitmen and training*” kepolisian sesuai dengan tuntutan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

Mustahil untuk mewujudkan penampilan kerja polisi dalam bentuk yang ideal, yang dapat dilakukan, baik oleh pimpinan polri maupun unsur-unsur lain dimasyarakat, adalah mempersempit jarak antara identitas tersebut dengan realitas yang hidup dewasa ini.

Pandangan di atas sesungguhnya kurang menggambarkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam tubuh kepolisian. Dapat disebut bahwa kepolisian telah terjadi pergeseran yang makin terasa kuat dari polisi sebagai Pemburu Kejahatan kepada polisi yang menjalankan pekerjaan sosial. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak hanya mengandung isi sosial biasa, melainkan juga ekonomi, politik dan kebudayaan.

Kedudukan Polri yang berbeda di tengah-tengah masyarakat akan dapat mempengaruhi kinerjanya dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam ilmu sosial dan

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri*, (Jakarta, KIK-UI 2009), halaman 11

semacam konsep stigmatis yang mengatakan, bahwa lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat akan membawa ciri masyarakat bersangkutan. Konsep tersebut lalu dituangkan kedalam rumus, bagaiman masyarakatnya, begitu pula lembaganya. Dengan demikian bisa dikatakan juga, bahwa masyarakat akan mempunyai lembaga-lembaganya yang berkualitas sama dengan kualitas masyarakat itu sendiri.⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa stempel masyarakat akan selalu melekat pada sekalian lembaga yang dimiliki masyarakat tersebut. Polisi sebagai salah satu lembaga dalam masyarakat tidak merupakan perkecualian, kualitas pekerjaannya juga akan sangat ditentukan oleh keadaan, watak serta kualitas masyarakat disitu. Dengan demikian, stempel masyarakat Indonesia juga melekat pada Polri.

Harapan masyarakat terhadap kepolisian itu sebenarnya hanya dua hal: Pertama, mereka membutuhkan keamanan dan perlindungan Polri secara maksimal baik atas dirinya, maupun keluarganya dan harta bendanya. Kedua, mereka menginginkan pelayanan yang lebih baik dari Polri. Dari kondisi mekanisme penegakan hukum dengan berbagai kendalanya bukan saja membuat mekanisme penegakan hukum menjadi tak sesuai yang diharapkan, lebih dari itu adalah munculnya berbagai keluhan masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

Hasil penelitian PSKP UGM tahun 1998-1999 bekerjasama dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan Mabes Polri menunjukkan hasil, pada bidang penegakan hukum masih tingginya pelanggaran hukum oleh anggota dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, yang

⁸ *Ibid.*

tercermin adanya moral yang rendah, pada bidang keamanan masih ada tingginya rasa tidak aman, pada bidang pelayanan terdapat kewibawaan anggota yang rendah. Selanjutnya penelitian tersebut memokuskan pada penyebab utama rendahnya profesionalisme polisi karena aspek struktural, institusional dan kultural. Jati diri Polri menunjukkan indikasi profesionalisme rendah, militeristik, sehingga sikap pelayanan kaku, kapasitas intelektual anggota bintangara dan tamtama rendah, komunikasi kerja yang patuh saja pada atasan, dan kurang peluang untuk berlaku kritis. Hasil penelitian tersebut perlu ditindak lanjuti guna meningkatkan profesionalisme Polri.⁹

Upaya meningkatkan profesionalisme dapat pula dilihat dari pelepasan POLRI dari struktur organisasi ABRI mulai tanggal 1 April 1999. Kebijakan tersebut setidaknya telah memberi nuansa baru bagi Polri sendiri, paling tidak Polri sudah bisa mandiri didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Polri dapat benar-benar bertindak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: "Profesionalisme Polri Dalam Penanganan Kasus Penggelapan Mobil (Studi Pada Polrestabes Medan)".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur profesionalisme polri dalam penanganan kasus penggelapan mobil di Polrestabes Medan?

⁹ Mardali S, Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Di Mata Masyarakat Sebagai Profesi Hukum, melalui <https://mardalli.wordpress.com/2009/05/23/profesionalisme-polisi-republik-indonesia-di-mata-masyarakat-sebagai-profesi-hukum/>, Diakses tanggal 2 Desember 2016.

2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus penggelapan mobil di Polrestabes Medan?
3. Bagaimana kendala dan penanggulangan permasalahan tugas Polri dalam penanganan kasus penggelapan mobil di wilayah hukum Polrestabes Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang mengatur profesionalisme polri dalam penanganan kasus penggelapan mobil di Polrestabes Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kasus penggelapan mobil di Polrestabes Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan penanggulangan permasalahan tugas Polri dalam penanganan kasus penggelapan mobil di wilayah hukum Polrestabes Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu

pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kepidanaan dalam kaitannya dengan profesionalisme Polri dalam penanganan kasus penggelapan mobil.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, aparat pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang "Profesionalisme Polri Dalam Penanganan Kasus Penggelapan Mobil (Studi Pada Polrestabes Medan)", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi

1.6.1. Kerangka Teori

Konsep teori menurut M. Solly Lubis ialah: “ Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi

peneliti”.¹⁰

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.¹¹

Sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹²

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹³

Menurut Kaelan M.S, landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 80.

¹¹ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: Gramedia, 1989), hal. 12-13 dan Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), halaman 19.

¹² M. Solly Lubis, *Op Cit*, halaman 17.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), halaman 35.

penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁴

Tugas hukum yang sangat fundamental adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat dari masyarakat yang teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu pengertian manusia, masyarakat dan hukum tidak mungkin dipisah-pisahkan.¹⁵

Untuk tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya dan setiap ada pelanggaran hukum, maka hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan.¹⁶

Penegakkan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk tercapainya suatu keadilan.¹⁷

Sebagaimana teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang tujuan hukum, yang dikutip dari Van Apeldoorn bahwa “hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang penyamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”¹⁸

¹⁴ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), halaman 239.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta : Bina Cipta, 1983), halaman 42.

¹⁶ Syafruddin Kalo, *Modul Kuliah Penemuan Hukum*, (Medan : Program Studi Magister Kenotariatan USU, 2005), halaman 38.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Van Apeldoorn, L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), halaman 53.

Hal ini berkaitan terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan, dimana seseorang dengan sebab perbuatannya mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Dengan dasar uraian tersebut maka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana.

Secara leksikal, kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.¹⁹ Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar, kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.²⁰

Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

¹⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), halaman 1139.

²⁰ *Ibid.*

Setelah melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Atmadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan responsibility sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.²¹

Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
2. Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.²²

Secara sepintas, dari berbagai pengertian pertanggungjawaban di atas menunjukkan keluasan wilayah pemikiran yang menyebabkan timbulnya kesulitan untuk memberi satu definisi yang disepakati mengenai pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban diartikan, dimaknai, dipahami, serta batasan-

²¹ Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 291.

²² Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, (Jakarta: Gramedia, 2008), halaman 42.

-batasannya tergantung kepada konteks dan sudut pandang yang digunakan untuk menelaahnya. Terlepas dari uraian di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa eksistensi pertanggungjawaban sebagai suatu objek multidisiplin inheren di dalam hak dan kewajiban ke konteks mana pun pertanggungjawaban hendak dipahami dan diwujudkan.

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban. Melalui pendekatan analisis kritisnya, Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.²³

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.

Menurut teori tradisional terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) /dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).²⁴

²³ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohammad Radjab, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982), halaman 90.

²⁴ *Ibid.*

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dinyatakan *harmful* yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban inilah yang disebut pertanggungjawaban absolut.²⁵

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika individu merencanakan dan tidak merencanakan. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan seorang individu membawa akibat (*harmful effect*) tapi tanpa direncanakan. Prinsip pemberian sanksi terhadap individu hanya ketika tindakan individu tersebut direncanakan akan berbeda dengan ketika tindakan individu itu tidak direncanakan. Inilah yang disebutkan pertanggungjawaban karena kesalahan (*culpability/responsibility based on fault*).²⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.²⁷

²⁵ *Ibid*, halaman 78.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Bandung: Alumni, 1996), halaman 245.

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.²⁸

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.²⁹

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.³⁰ Dengan demikian, menurutnya, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur Obejektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.

²⁸ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), halaman 75.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), halaman 31.

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.³¹

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku atau merupakan bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

³¹ I Gusti Bagus Sutrisna, Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP), dalam Andi Hamzah (ed.), 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), halaman 78.

1.6.2. Kerangka Konsepsi

Konsepsi adalah satu tahapan terpenting dari teori. Peraturan konsepsi dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Dengan demikian konsepsi dapat diartikan pula sebagai sarana untuk mengetahui gambaran umum pokok penelitian yang akan dibahas sebelum memulai penelitian (observasi) masalah yang akan diteliti. Konsep diartikan pula sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.³²

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.³³ Pentingnya definisi operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan salah pengertian atau penafsiran.

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.³⁴

³² Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), halaman 28.

³³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 23.

³⁴ *Ibid.*

Dalam penelitian tesis ini ada beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi untuk dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Profesional adalah tindakan yang dilandasi dengan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan tertentu dan dilaksanakan dengan memenuhi kode etiknya.
2. Polri adalah lembaga yang berwenang menegakkan hukum, membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta pelayanan dan pengayom masyarakat.
3. Tindak Pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵
4. Penggelapan adalah jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan *verduistering* dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), halaman 54.

bukanlah karena seperti halnya pencurian.³⁶

5. Mobil dalam kajian ini adalah kendaraan bermotor roda empat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,³⁷ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁸ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.³⁹

³⁶ Pipin Syafirin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia. 2000), halaman 143.

³⁷ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikasi kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, halaman 83.

³⁸ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), halaman 68.

³⁹ *Ibid.* halaman 69

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap profesionalisme Polri dalam penanganan kasus penggelapan mobil.

1.7.2. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis empiris (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,⁴⁰ serta hukum yang akan datang (futuristik).⁴¹ Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.⁴²

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2003), halaman 50-51.

⁴¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), halaman 144.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali, 1986), halaman 15.

bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.⁴³

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

⁴³ *Ibid.*, halaman 146.

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.⁴⁴ Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Polrestabes Medan.

1.7.3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

1). Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Polrestabes Medan. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena adanya kemudahan dalam pelaksanaan penelitian, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Polrestabes Medan.

2). Populasi

Populasi penelitian ini mencakup semua unsur yang ada di dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana dalam kaitannya dengan profesionalisme Polri dalam penanganan kasus penggelapan mobil.

3). Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 30 orang terdiri dari para polisi, pelaku kejahatan penggelapan mobil, dan juga korban daripada tindak pidana penggelapan mobil di Polrestabes Medan.

1.7.4. Alat Pengumpul Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui

⁴⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 14.

penelitian data berupa:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interviewe) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁵ Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan peraturan hukum pidana.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

⁴⁵ Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPperdata (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 116-117.

misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

1.7.5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:⁴⁶

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

2. Studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya

⁴⁶ Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 87.

jawab (wawancara) dengan anggota kepolisian, korban, maupun pelaku tindak pidana penggelapan mobil di Polrestabes Medan.

1.7.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁴⁷

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁴⁸ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), halaman 109.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 110.

BAB II

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PROFESIONALISME POLRI DALAM PENANGANAN KASUS PENGGELAPAN MOBIL DI POLRESTABES MEDAN

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tuntutan terhadap profesionalisme Polri dewasa ini didorong oleh perkembangan lingkungan strategis, sosial kemasyarakatan serta tuntutan reformasi publik. Profesionalisme muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi, sebab tanpa profesionalisme tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi.

Seorang polisi yang sedang melakukan penanganan kasus penggelapan mobil di lingkungan Polrestabes Medan tentunya dalam menjalankan tugasnya tersebut harus memiliki profesionalisme yang baik. Tanpa profesionalisme tentunya seorang anggota polisi yang sedang menangani masalah penggelapan mobil tentunya tidak akan mampu mengungkap kasus tersebut.

Profesionalisme polisi dalam penanganan kasus penggelapan mobil harus dilandasi aturan hukum yang pasti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu undang-undang yang mengatur perihal kepolisian. Sebagai pengaturan dasar tugas dan fungsi polisi maka dalam penanganan kasus penggelapan mobil seorang polisi harus bertugas dan berfungsi secara profesionalisme sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa “Profesional adalah hal-hal yang menyangkut dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukan”.⁵⁰ Sedangkan profesionalisme adalah adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesionalisme”.⁵¹

Kunarto menyebutkan bahwa “Profesional Polri adalah yang mengetahui, mengerti dan memahami apa tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai seorang Polisi yang ditunjukkan dengan sikap yang selalu berpegang pada aturan yang berlaku”.⁵²

Profesionalisme sendiri adalah:

1. Ketrampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis.
2. Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuan diakui oleh rekan sejawatnya.
3. Ada “Organisasi Profesi” yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan yang memasuki organisasi yaitu “ketaatan pada Kode-Etik Profesi”.
4. Ada nilai khusus, harus diabdikan kepada masyarakat.⁵³

Profesionalisme Polri dalam naskah mata kuliah Manajemen Strategi Polri dirumuskan sebagai berikut “Kemahiran dan ketrampilan setiap anggota dan satuan Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), halaman 674.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Kunarto, *Antara Kekuasaan Dan Profesionalisme Menuju Kemandirian Polri*, (Jakarta: Erlangga, 2003), halaman 61.

⁵³ *Ibid.*

pengetahuan, wawasan, moral etika serta etos kerja yang tinggi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknik Kepolisian secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan perundang-undangan maupun norma-norma umum lainnya yang berlaku”.

Maka jika ditarik benang merahnya profesi polisi harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dibidang kepolisian sehingga keahliannya dapat dirasakan oleh khalayak ramai. Oleh karena itu profesionalisme perlu ditunjang dengan mentalitas kepribadian yang baik sesuai dengan yang terkandung dalam pedoman Polri yakni Tri Brata dan Catur Prasetya demi menciptakan personil Polri yang tahu betul akan tanggung jawabnya dan tugas utamanya dalam melayani masyarakat.⁵⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tuntutan profesionalisme Polri merupakan kebutuhan tugas yang disikapi sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap pemaknaan jati diri Polri serta reaktualisasi atas kedudukan, fungsi dan perannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dalam mewujudkan Polri sebagai Polisi Sipil yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

Profesionalisme tidak sedemikian saja diwujudkan khususnya bagi kepolisian sebagai aparat penegakan hukum di Indonesia. Profesionalisme tersebut harus diwujudkan dalam kaedah hukum yang melandasi kewenangan dan fungsi dari kepolisian. Karena tanpa undang-undang yang mendasarinya maka

⁵⁴ *Ibid*, halaman 62.

keberadaan kepolisian yang dalam kaitannya dengan profesionalisme tidak akan dapat diwujudkan.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia amat sangat penting dalam mewujudkan peran kepolisian di tengah masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Secara kronologis pembabakan Polri dapat diuraikan sebagai berikut: Di Indonesia pengertian polisi dikenal dalam bentuk pengawal pribadi dari raja-raja Majapahit, yang bernama Bhayangkara, yang dipimpin oleh Gadjah Mada. Kemudian pada waktu VOC (1602-1799), Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengadakan pembentukan kepolisian di Batavia dan sekitarnya.⁵⁵

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942), keadaan keamanan dikatakan sangat buruk karena gangguan pasukan-pasukan Mataram yang dibantu dari orang-orang yang berasal dari luar Jawa seperti Bugis, Bali, dan sebagainya. Ketika perang antara Belanda dan Inggris dihentikan karena tertangkapnya Napoleon Bonaparte, maka Belanda mengambil alih pemerintahan di Indonesia

⁵⁵ Wik Djatmika, *Kurikulum Sejarah Kepolisian Pada Pendidikan Polri*, (Jakarta, 2010), halaman 3.

dari tangan Pemerintah Pendudukan Inggris termasuk membuat rancangan peraturan tentang Kepolisian dan peradilan atau disebut *Politie & Justitiewezen*.⁵⁶

Pada masa Penjajahan Jepang (1942–1945). Bangsa Indonesia dipercaya oleh pemerintah Jepang menggantikan kedudukan dan kepangkatan Kepolisian yang sebelumnya dijabat oleh orang Belanda. Pada masa Indonesia paska merdeka. Pada saat penjajah Jepang membubarkan Peta dan Gyu Gun Kepolisian tetap bertugas dan pada saat Proklamasi 19-08-1945 secara resmi Kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI pertama yaitu Jenderal Polisi RS. Soekanto.⁵⁷

Pada tanggal 01 Juli 1946 dibentuk jawatan Kepolisian negara. Lembaga Kepolisian pada saat itu bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, periode ini melahirkan Kepolisian Nasional Indonesia. Pada periode Republik Indonesia Serikat (RIS). Bapak RS Soekanto diangkat menjadi Kepala Jawatan Kepolisian negara RIS, sedangkan Bapak R. Soemanto sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Jogjakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Kabinet yang dianut adalah sistem perlementer. Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Bapak RS Soekanto. Lembaga Kepolisian bertanggung jawab kepada Perdana Menteri/Presiden.

Pada masa periode Demokrasi Terpimpin. Melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 Indonesia kembali ke UUD 1945, lembaga Polri berada pada Menteri Pertama (Perdana Menteri). Ketetapan MPRS No. I dan II tahun 1960 dibentuk

⁵⁶ *Ibid*, halaman 4.

⁵⁷ *Ibid*.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang komponennya terdiri dari angkatan perang dan Kepolisian.⁵⁸

Pada periode ini lahirlah UU Pokok Kepolisian RI no. 13 tahun 1961 tepatnya pada tanggal 19 Juni 1961 yang disahkan oleh DPR-GR. Kedudukan Polri dalam UU ini disebutkan sebagai salah satu unsur ABRI. Pada masa periode Orde Baru. Guna memperkuat integrasi ABRI Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan No. 132 tahun 1967 tanggal 24 Agustus 1967 yang menetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan bahwa ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU dan AK yang masing-masing diikuti oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab kepada Menhankam Pangab (Presiden Soeharto sebagai Menhankam Pangab Pertama). Sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diatur dalam Kepres No. 52 tahun 1969 yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Pada masa periode Reformasi Sampai dengan 21 Mei 1998 status Kepolisian masih sebagai bagian Integral ABRI. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan No. 13 tahun 1961, Polri masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ABRI. Sejalan dengan pergantian pimpinan Nasional, reformasi terus bergulir yaitu dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI dan terpisahnya Polri dengan TNI. Hal ini ditandai dengan adanya pidato kenegaraan Presiden RI tanggal 15 Agustus 1998 dan Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 1999

⁵⁸ Wik Djatmika, *Sejarah Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta, Mabes Polri, 2006), halaman 16.

tanggal 1 April 1999 dilakukan pemisahan Polri dari ABRI serta ditegaskan kembali dalam pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 1999, namun penyelenggaraan pembinaan Polri ada pada Departemen Hankam.⁵⁹

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 1999 yang ditegaskan kembali dengan Kepres RI No. 89 tahun 2000 tentang kedudukan Polri, pasal 2 bahwa Polri berkedudukan langsung dibawah Presiden dan pasal 2 ayat 2 Polri dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tap MPR No. VI/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 dalam butir 5 menegaskan tentang pemisahan Polri dan TNI. Status dan kedudukan Kepolisian RI ditegaskan kemandirian dan profesionalismenya dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menegaskan Peran Polri dan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang memuat pokok-pokok pikiran.

Menurut UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pengertian fungsi diatas, maka dapatlah dijabarkan tugas-tugas pokok kepolisian negara RI adalah:

⁵⁹ Teguh Soedarsono, *Wacana Pemahaman Tentang Reformasi Polri*, (Denpasar Bali: Ratnasari, 2006), halaman 103.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁰

Dari uraian diatas terlihatnya dengan jelas bahwa status dan kedudukan Polri mengalami perubahan. Tuntutan masyarakat, perjalanan panjang menentukan status dan kedudukan Polri sehingga mempunyai peran yang jelas setelah reformasi merupakan andil rakyat. Kini saatnya rakyat menuntut Polri untuk berbuat sebagai Polri yang profesional Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai batasan dan kewajiban bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian negara Republik Indonesia.⁶¹
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶²

⁶⁰ Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶¹ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶² Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.⁶³

Reformasi total telah mendorong terlaksananya reformasi Polri sesuai tuntutan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan Polri yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat. Dimana seluruh rakyat dan bangsa Indonesia juga menghendaki agar Polri merubah paradigma menuju Polisi Sipil (*Civilian Police*) yang antara lain bercirikan demokratis menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia serta mewujudkan supremasi hukum. Proses reformasi tersebut terus berjalan dengan langkah dan program yang lebih jelas untuk menata kemampuan dan kesiapan Polri secara menyeluruh baik aspek Struktural, Instrumental maupun aspek Kultural. Yang kemudian dirumuskan kembali visi, misi Polri, termasuk tidak kalah pentingnya adalah rumusan jatidiri, kinerja dan tantangan tugas Polri kedepan serta perwujudan budaya Polri yang paradigmatis, yaitu bersifat protagonis, berorientasi kepada pelayanan masyarakat, lebih baik mencegah dari pada menindak dan lain-lain.⁶⁴

Di tengah arus reformasi menyongsong perwujudan masyarakat madani (*social society*) dengan kecenderungan berbagai perubahan, akan berpengaruh dan berimplikasi luas baik terhadap pelaksanaan tugas maupun pergeseran yang konseptual kearah "*Paradigma Baru Polri*".⁶⁵ Perumusan paradigma baru Polri harus berangkai dari jatidiri Polri yang diungkapkan berdasarkan tugas pokok

⁶³ Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁴ Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta: YPKIK, 2008), halaman 67.

⁶⁵ *Ibid*, halaman 68.

Polri yang mencerminkan nilai-nilai sejarah, hukum, budaya, sosialogis dan falsafah hidup yang melekat pada Polri itu sendiri. Reformasi Polri memang merupakan masalah kompleks dan membutuhkan waktu panjang, serta harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Dalam proses perubahan paradigma baru Polri menuju Polisi Sipil, maka setiap langkah operasional Polri dalam lingkup peran dan tugas pokoknya selaku pemelihara kamtibmas, dan sebagai penegak hukum, senantiasa dijiwai kinerja sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁶⁶

Dalam perkembangan dan sejarah Polri selama ini sebagai pejuang dan terintegrasi dengan ABRI, telah mengukir dan mengendap dalam diri serta membentuk watak anggota maupun organisasi Polri yang menjiwai kiprah dan budayanya sehingga tampak “*menyimpang*” dari hakiki jati dirinya, terutama sebagai akibat dan pengaruh dari budaya militerisme. Paradigma yang demikian telah menghambat pembangunan standar profesionalisme Polri yang menjunjung tinggi HAM dan kaidah-kaidah hukum serta sosial yang berlaku di masyarakat.⁶⁷

Keadaan tersebut dikaitkan dengan perkembangan global serta tuntutan reformasi dewasa ini, maka jelas bahwa kedepan Polri memerlukan adanya pergeseran cara berpikir dan bertindak yang berorientasi kepada supremasi hukum, integritas moral, etika profesi dan kepentingan sosial serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratisasi dan keadilan sesuai jati diri Polri itu sendiri.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 71.

⁶⁷ Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*. (Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2009), halaman 34.

Apabila pemaknaan jati diri Polri tersebut dapat hidup dan berkembang dalam diri setiap anggota Polri, terutama dalam gerak dinamis kinerja baik dibidang pelayanan maupun dibidang operasional yang dilandasi dengan profesionalisme dan integritas moral, akan menjadi ciri dan watak baru Polri sesuai tuntutan tugas pokoknya. Maka hal demikian merupakan cermin diri yang sesungguhnya dari paradigma baru Polri. Kearah paradigma baru inilah Polri harus dibawa dan diposisikan guna dapat mengemban tugas pokoknya secara lebih baik sebab hanya dengan demikian Polri akan memperoleh kredibilitas, legalitas, akuntabilitas dan wibawanya sehingga senantiasa, akan dekat dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

Selain di lingkup tugas dan fungsi kepolisian, maka profesionalisme juga dimunculkan dari diskresi kepolisian. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi, dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan mengenai “Diskresi Kepolisian”, dimana Polisi memiliki wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya guna menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari praktik diskresi kepolisian ini seringkali digunakan. Pada suatu kondisi tertentu apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban, gangguan keamanan umum atau apabila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dalam keamanan umum seorang Polisi harus mampu mengambil langkah dan keputusan sendiri. Namun dengan kewenangan

ini muncul kekhawatiran seorang Polisi bertindak sewenang-wenang dan akan sangat tergantung pada kemampuan subyektif seorang anggota Polisi. Karenanya, dalam Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang polisi akan melakukan diskresi, yaitu:⁶⁸

1. Tindakan harus benar-benar diperlukan atau asas keperluan;
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian;
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan;
4. Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Diskresi Kepolisian tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur-unsur, dan kriterianya sehingga kewenangan diskresi kepolisian ini menjadi rentan terhadap adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan. Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 lebih lanjut memberikan “rambu-rambu” bagi seorang Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari kesewenang-wenangan, yaitu harus memiliki kemampuan penguasaan hukum, penghayatan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM serta senantiasa mengaitkannya dengan nuansa dan karakter Kepolisian selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan dalam praktiknya dikaitkan dengan tataran fungsi Kepolisian yang terdiri atas:⁶⁹

⁶⁸ Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), halaman 68 .

⁶⁹ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008), halaman 157. Menegaskan bahwa ditinjau dari sisi hukum administrasi dan ketatanegaraan, maka Kepolisian mengemban fungsi pemerintahan dan menyelenggarakan sebagai dari administrasi dalam arti administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan (*public*) yakni tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara “*dwingenrecht*” (hukum yang memaksa).

1. Tataran represif yustisial yang mengutamakan asas legalitas
2. Tataran represif non yustisial penindakan Kepolisian yang menggunakan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian
3. Tataran preventif dan preemptive yang menggunakan asas preventif, asas partisipatif dan asas subsidiaritas.

Maka dari itu kewenangan diskresi Kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas melainkan tunduk pada hukum tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang memiliki makna sama dengan *principle of proper administration*.⁷⁰

Untuk melihat profesionalisme Polrestabes Medan dalam penanganan kasus penggelapan mobil maka dapat dilihat data-data berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Kasus Penggelapan Mobil di Polrestabes Medan
Tahun 2013-2016

Tahun	Jlh. Kasus	BP Kirim JPU	P.21	P.22	P.18	Ket.
2013	47	9	6	6	11	15 Proses
2014	53	7	8	9	7	22 Proses
2015	51	11	6	8	5	21 Proses
2016	59	13	9	5	7	25 Proses
Jlh.	210	40	29	28	30	83 Proses

Sumber: Polrestabes Medan 2016

Keterangan:

- BP : Berkas Perkara
 P. 18 : Hasil Penyelidikan Belum Lengkap
 P. 21 : Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
 P. 22 : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

⁷⁰ *Ibid.*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jumlah kasus penggelapan mobil yang dilaporkan ke Polrestabes Medan hampir berkembang setiap tahunnya kecuali tahun 2014 ke tahun 2015, dimana pada tahun 2014 ada 53 kasus penggelapan mobil sedangkan pada tahun 2015 menurun menjadi 51 kasus. Sedangkan tahun 2013 ke tahun 2014 menaik dari 47 kasus menjadi 53 kasus. Demikian juga halnya tahun 2015 ke tahun 2016 naik dari 51 kasus menjadi 59 kasus.

Apabila ditelaah kasus penggelapan mobil dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 maka dapat dilihat ada 210 kasus penggelapan dengan objek yang digelapkan sebanyak 210 unit mobil. Besaran jumlah kasus tersebut tidak diikuti dengan tindakan pemecahan masalah khususnya dalam menindaklanjuti kasus penggelapan tersebut dimana hanya ada 40 kasus yang dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan yang P.21 ada sebanyak 40 Kasus dan P.22 ada sebanyak 28 kasus dan P.18 ada sebanyak 30 Kasus. Sedangkan kasus yang dalam proses dari tahun 2013 sampai ke tahun 2016 ada sebanyak 83 kasus.

Profesionalisme kepolisian khususnya Polrestabes Medan ternoda dalam kaitannya dengan penanganan kasus penggelapan mobil. Hal ini sebagaimana dalam dalam laporan polisi yang diajukan ke Polsek Sunggal No. STPL/788/III/2012/SU/Reskota Medan/Sek Sunggal tertanggal 16 Maret 2012.

Laporan polisi tersebut menjelaskan telah terjadi penggelapan mobil milik terlapor Yani Sulastri, Umur 42 Tahun, jenis kelamin wanita, Jalan Perumahan Tirta Maya Blok DII-12 Rt/Rw 004/008, Kelurahan Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukaharjo, dimana pelaku penggelapan diidentifikasi adalah supir

pribadi terlapor yakni Hamdan Lubis. Unit yang digelapkan adalah Yoyota Innova Tahun 2008 BK. 1951 JD. No. Mesin ITR6526709 No. Rangka MHFXW42G682111736.

Kenyataan yang ditemukan bahwa Polsek Sunggal belum dapat mengungkapkan kasus penggelapan mobil tersebut. Bahkan identifikasi masalah menyangkut Polsek lainnya yaitu Polsek Medan Baru. Hal ini terjadi tatkala pelapor mendapatkan telepon dari Andi yang mengajak bertemu di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dimana saudara Andi bermaksud membicarakan mobil kepunyaan Yani Sulastri sekaligus untuk mengganti/balik nama terhadap surat-surat pemilik mobil kepada Luharno.

Setelah berjumpa dengan saudara Andi, Yani Sulastrupun langsung diajak ke Kantor Luharno yang beralamat di Jalan Nibung Raya No. 128 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah. Yani Sulastri melihat mobilnya berada di Kantor Saudara Luharno.

Keberadaan mobil Yani Sulastri yang berada di Kantor Luharno tentunya memiliki identifikasi hukum tersendiri, karena mobil tersebut sudah digelapkan oleh Hamdan Lubis dan sudah dilaporkan ke Polsek Medan Sunggal. Atas permasalahan tersebut maka unit sengketa yaitu mobil Innova milik Yani Sulastri tersebut di titipkan di Polsek Medan Baru atas arahan Kapolsek Medan Baru dengan judul penitipan barang tertanggal 19 September 2013.

Namun kenyataan yang ditemukan pada hari yang lain tatkala Yani Sulastri mengecek keberadaan mobil tersebut sudah tidak ada di Polsek Medan Baru dengan keterangan bahwasanya mobil tersebut sudah diambil oleh saudara

Luharno. Dan hingga sekarang ini mobil tersebut diketahui keberadaannya.

Kondisi dari kasus di atas menjelaskan bahwa profesionalisme belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan dalam kaitannya dengan penanganan masalah penggelapan mobil. Seharusnya pihak Polsek Medan Baru dapat melakukan koordinasi dengan pihak Polsek Sunggal dalam penanganan kasus penggelapan mobil tersebut, kemudian mengadakan penyidikan untuk mencari keterangan sampainya mobil tersebut ke tangan Luharno.

Kemudian dengan penyidikan tersebut dapat dilakukan tindakan hukum seperti menindak Luharno sebagai penadah. Kenyataan yang terjadi hak-hak masyarakat tidak dilindungi dalam kasus tersebut bahkan terkesan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Medan Baru yang mengeluarkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Yani Sulastri.

Suatu hal yang menjadi telaah dalam kajian tesis ini bahwa profesionalisme sebagaimana yang dijelaskan dalam lingkup Polrestabes Medan dengan kepolisian secara umum tentunya memiliki perbedaan khususnya dalam kasus-kasus tertentu. Apabila ditemukan keadaan bahwa profesionalisme kepolisian khususnya pada Polrestabes Medan dalam kasus penggelapan mobil tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan dimana masih tingginya angka atau kasus penggelapan mobil yang belum diungkap dan belum terpenuhinya kepastian hukum atas hak-hak keadilan masyarakat yang harta bendanya berupa mobil pribadi tidak dipenuhi maka tentunya berbeda dengan profesionalisme kepolisian secara umum.

Apabila Pandangan Masyarakat terhadap profesionalisme khususnya dari kinerja kepolisian dari hari ke hari telah menampakkan kemajuan yang berarti walaupun belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Banyak prestasi yang telah dicapai oleh Polri dalam menemukan penjahat dalam waktu yang relatif tidak lama. Namun, juga masih banyak harapan masyarakat akan dapat ditangkapnya para pelaku kejahatan yang sampai saat ini belum berhasil ditangkap.

2.2. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Dimasukkannya KUHP dalam kaitannya dengan aturan hukum yang mengatur profesionalisme kepolisian dalam penanganan kasus penggelapan mobil di Polrestabes Medan, adalah disebabkan dengan adanya pasal-pasal yang terdapat KUHP maka seorang polisi dapat menjerat pelaku penggelapan mobil. Artinya seorang polisi yang profesional akan memiliki kemampuan mengkaitkan antara perbuatan seorang pelaku penggelapan mobil dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP.

Seorang polisi yang profesional akan memiliki kemampuan untuk mengkaitkan unsur-unsur penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP bagi seorang pelaku yang melakukan penggelapan mobil. Sehingga dengan profesionalnya tersebut polisi tersebut dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat apabila ada masyarakat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Tindak pidana penggelapan tersebut lebih

tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau penyalahgunaan kepercayaan”.

Dengan penyebutan tersebut, akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

S.R Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah termasuk juga orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, unsur subjeknya adalah barangsiapa.⁷¹

Unsur “sengaja” menurut S.R Sianturi, bahwa “niat bahwa seseorang yang hendak melakukan suatu perbuatan menghendaki akibat perbuatannya, maka akibat itu memang merupakan tujuan atau maksud dari si pelaku”.⁷²

Menurut Utrecht dalam Zainal Abidin Farid, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek Nederland*) tahun 1809, dicantumkan sengaja (*opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.⁷³

⁷¹ SR. Sianturi, *KUHP Beserta Penjelasannya*. (Bogor: Politea, 1989), halaman 622.

⁷² *Ibid*, halaman 643.

⁷³ Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*, (Bandung: Alumi, 1995), halaman 266.

Menurut VOS dalam Marpaung, mengemukakan sengaja adalah “Menghendaki akibat perbuatannya, seandainya si pelaku telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya itu tidak terjadi maka ia akan melakukan perbuatannya”.⁷⁴

Satochid Kartanegara dalam Marpaung, mengutarakan bahwa dikehendaki dan diketahui adalah: Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akan akibat dan perbuatan itu.⁷⁵

Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan pada awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak di persoalkan demikian juga tidak di persoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

Unsur “*dengan melawan hukum*” dari tindakan sipelaku harus dengan tegas di buktikan. Ketentuan mengenai pemilikan diatur dalam hokum perdata. Apabila pemilikan barang itu bertentangan dengan hokum perdata atau hokum yang berlaku di masyarakat (misalnya : salah satu cara pemilikan adalah “terang dan tunai”) maka tindakan itu adalah melawan hukum.

⁷⁴ Leden Marpaung, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), halaman 14.

⁷⁵ *Ibid*, halaman 11.

Unsur tindakannya ialah “memiliki sesuatu barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Di dalam membahas tindakan yang terlarang ini para sarjana mengawalinya dengan secara melawan hukum, sehingga pembahasan itu menjadi “secara melawan hukum memiliki”. Dalam uraian ini, dengan melawan hukum dari tindakan itu sudah di utarakan di atas. Kalau di gabung dengan tindakan, maka yang jelas ialah bahwa si pelaku tidak akan dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sabagai dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut.

Menurut H.A.K. Moch. Anwar⁷⁶ bahwa “*Zicht toe igenous* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik atau ada kalanya menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik, dengan kata lain memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas benda atau lebih tegas pada setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas benda itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas benda itu.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Februari 1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe. Igenen* dalam bahasan Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali benda itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan

⁷⁶ Moch Anwar H.A.K. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1982), halaman 35.

atau memindahtangankan benda itu, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, dan menukar.

Adapun juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali benda itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian bahkan menolak pengembalian atau menahan benda itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan benda sudah dapat dinyatakan dengan perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak milik atas benda itu.

Menurut Jurisprudensi Indonesia (J.I) memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki diatas hak atas benda itu⁷⁷, atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut”⁷⁸

Sejalan dengan jurisprudensi yang disebut terakhir pengadilan negeri sibolga dengan putusan tanggal 3 Juni 1972 No. 97/Ks/1972/PN sbg dan dengan putusan-putusan yang serupa dengan putusan yang tidak kurang dari 48 putusan dari berbagai pengadilan negeri telah menyatakan bahwa: “terdakwa melakukan penggelapan (Pasal 372) karena terdakwa pada tanggal 15 april 1972 telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang Rp. 107.500,- yang mana ada padanya bukan karena kejahatan, tetapi karena di percayakan leh majikannya untuk di bayarkan pada PT “Embun Pagi” di Medan”.

⁷⁷ Putusan M.A No 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959

⁷⁸ Putusan M.A No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957

Pada penggelapan memiliki unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk dan wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan.

Menurut H.A.K. Moch. Anwar⁷⁹ bahwa perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki empat kemungkinan, yaitu:

- a. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkn kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, selesainya perbuatan ini apabila kekuasaan atas benda telah beralih ke dalam kekuasaan orang lain atau sudah lepas dari kekuasaan pembuat.
- b. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.
- c. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
- d. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda dan juga benda tidak lenyap atau habis atau berubah bentuk melainkan benda digunakan dengan melawan hak.

Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan jurisprudensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya,

⁷⁹ Moch Anwar H.A.K. *Op.Cit*, halaman 37.

perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Dalam pengertian “*pemilikan*” ini, seperti juga dalam rangka penerapan Pasal 415 (menggelapkan) tidak harus mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi dari orang yang memiliki. Putusan M.A No. 92/K/Kr/1955 tanggal 7-4-1956 (*Law Report* 1973 101).

Dimaksud dengan “*barang*” disini, sama saja dengan barang pencurian. Vide pasal 362. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidak-tidaknya bagi pemiliknya. Misalnya barang warisan yang nilainya bayak dipengaruhi oleh sejarahnya.

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku. Dimaksud dengan “*yang ada pada kekuasaannya*” (atau yang ada padanya) ialah kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip ialah yang berkuasa pada barang tersebut.

Jadi yang ada “dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti.

- a. Peminjaman,
- b. Penyewaan,
- c. Sewa-beli,

- d. Penggadaian,
- e. Jual beli hak utam untuk membeli kembali oleh sipenjual,
- f. Penitipan,
- g. Hak retensi', dan yang lain sebagainya

Tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya:

- a. Menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan yang lain sebagainya.
- b. Tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah seorang ketika ia bertemu.
- c. Terbawanya suatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya; dan yang lain sebagainya.

Pengertian yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

Perumusan dari tindak pidana ini termuat dalam Pasal 372 KUHP dari title XXIV buku II KUHP sebagai berikut: dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan.

Adapun unsur “Benda di bawah kekuasaan si pelaku” bahwa unsur ini adalah unsur pokok dari penggelapan benda yang membedakan dari tindak pidana lain dari kekayaan orang lain Sedangkan unsur “Benda milik orang lain” adalah bawah unsur ini adalah unsur yang menimbulkan kesulitan dalam hal jumlah uang tunai yang dipercayakan oleh empunya kepada orang lain untuk disimpan atau untuk dipergunakan melakukan pembayaran tertentu.

Disampaikan oleh S.R. Sianturi⁸⁰ mengenai hal ini perlu dinilai hubungan kejiwaan antara seseorang tersebut itu dengan barang tersebut ketika dia : menemukan barang tersebut, atau mengetahui barang yang tertinggal tersebut atau menyadari keterbawaan barang tersebut. Jika pada saat seketika tersebut dia mengatakan: “oh, ini rejeki nomplok, menjadilah barang itu milikku”, maka dalam hal ini dipandang telah terjadi pengambilan (pemindahan kekuasaan) Yang benar menjadi unsur tindakan utama dari Pasal 362. Tetapi jika pada saat itu ia mengatakan; “ah, kasihan pemilik barang ini, nanti cari-cari dia. Pada kesempatan pertama saya harus mengembalikannya”. Namun setelah beberapa hari berselang timbul keinginannya untuk memilikinya, maka yang terjadi adalah penggelapan. Kejahatan penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi.

3.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Profesionalisme kepolisian juga ditunjukkan dari kedudukan kepolisian sebagai penyidik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁸⁰ S.R. Sianturi, *Op.Cit*, halaman 624.

Tentang Hukum Acara Pidana. Seorang pejabat kepolisian yang berkedudukan sebagai penyidik harus memiliki profesionalisme dalam pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁸¹

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari “dan menemukan “ sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah Pasal 1 butir 1 menyebutkan: “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 109.

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan "Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah".

Penjelasan dari Pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan juga bahwa "Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum".

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan:

Pasal 2 ayat (1):

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari Pasal 2 di atas yaitu :

"dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik “.

Ayat (3) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (4) “ Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (5) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia “.

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸²

Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah

⁸² Pasal 1 butir 2 KUHAP

terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya.

Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil. Di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajarah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Dimana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian

negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

Pembangunan manajemen Polri juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang menganut asas keterbukaan, efektif dan efisien, proaktif dan kooperatif yang didukung kemampuan managerial yang handal.

Profesionalisme adalah kinerja atau kerja yang ditunjukkan oleh seseorang, yaitu seorang profesional, melalui tindakan-tindakan dan sikap-sikapnya, dimana dia tahu apa yang dikerjakannya dan menghasilkan pekerjaan yang bermutu yang memuaskan bagi yang dilayani atau yang memesan pekerjaannya. Seorang profesional memperoleh gaji atau uang yang cukup dari profesi yang ditekuninya.⁸³

Pengertian profesionalisme mencakup unsur-unsur: (1) Ciri-ciri seorang profesional, yaitu: seorang yang ahli dalam bidangnya, yang tugas utamanya secara langsung atau tidak langsung adalah melayani umum atau kepentingan komunitas, mempunyai kemampuan pengendalian diri yang tinggi, dan yang dalam tindakan-tindakannya berpedoman pada kode etik. Kode etik yang dipunyainya adalah sebuah pernyataan mengenai nilai-nilai yang dijunjung tinggi, yang menjamin bahwa pelayanannya bermutu tinggi, yang menjamin kompetensinya dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya, yang menjamin bahwa dalam tugas-tugas pekerjaannya dia tidak mengambil keuntungan pribadi dari yang dikerjakannya karena penekanan tugas-tugasnya adalah pada pelayanan

⁸³ Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian; Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), halaman 86.

dan jaminan mutu akan pelayanannya dan karena dia telah dibayar atau digaji oleh organisasinya.

Sebagai seorang yang ahli dalam bidangnya seorang profesional mempunyai kemampuan dalam penggunaan dan penerapan teori untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu solusi atau pemecahan masalah dan dalam memproses serta menanganinya, mempunyai keterikatan pada dan mengutamakan kepentingan yang dilayani, dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk lebih banyak belajar dan mendalami berbagai masalah yang ada dan berkaitan dengan bidang profesinya agar dapat menjalankan tugas-tugas profesinya secara lebih baik lagi.

Oleh karena itu, seorang profesional bukan hanya cukup mempunyai pengetahuan yang diperolehnya dari sesuatu jenjang pendidikan formal dan umum tetapi juga harus melalui berbagai macam dan tahapan pendidikan latihan yang khusus atau spesialisasi, sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Melalui tahapan-tahapan jenjang pendidikan dan latihan keahlian tersebut, seorang profesional bukan hanya belajar dan mendalami bidang profesinya tetapi juga belajar dan meyakini ketentuan-ketentuan moral yang ada dalam kode etik profesinya. Seorang tenaga profesional biasanya tergabung dalam dan menjadi anggota dari sebuah organisasi profesional (seorang pengacara biasanya menjadi anggota asosiasi pengacara, misalnya) atau dia bekerja dalam sebuah organisasi profesional (seorang petugas kepolisian, misalnya).⁸⁴

⁸⁴ *Ibid*, halaman 91.

Organisasi profesional biasanya menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi para anggota-anggotanya yang profesional. Karena organisasi-organisasi profesi tersebut merasa bertanggung jawab atas profesionalisme dari para tenaga profesional yang menjadi anggotanya, dengan alasan bahwa organisasi-organisasi profesi tersebut merasa turut bertanggung jawab terhadap umum dan warga masyarakat yang dilayani oleh tenaga-tenaga profesional yang menjadi anggota-anggota mereka. Organisasi-organisasi profesi inilah yang membuat dan menerapkan berlakunya kode etik profesi bagi anggota-anggotanya, dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelanggaran yang mereka lakukan.

Bukan hanya organisasi-organisasi profesi yang secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan hubungan baik dengan warga dan umum, tetapi tenaga-tenaga profesional juga melakukan hubungan dengan warga dan umum melalui kegiatan-kegiatan pelayanan mereka. Penilaian mengenai mutu profesionalisme sebuah organisasi profesi ditentukan oleh warga dan umum mengenai kemampuan dari tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam organisasi yang bersangkutan di dalam memberikan layanan kepada warga dan umum. Karena itu sesuatu perbuatan melanggar kode etik profesi yang dilakukan oleh seorang petugas profesional dari sebuah organisasi akan mencoreng nama baik profesionalisme dari organisasi profesi yang bersangkutan.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid*, hal. 91.

3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dikelompokkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aturan hukum yang mengatur profesionalisme Polri dalam penanganan kasus penggelapan mobil di Polrestabes Medan adalah disebabkan seorang polisi dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan kasus penggelapan mobil khususnya di Polrestabes Medan tidak terlepas dari pelanggaran disiplin seperti melakukan kekerasan sewaktu memeriksa atau pelanggaran disiplin lainnya seperti menghilangkan atau memakai alat bukti untuk kepentingan pribadi sehingga dengan akibat tersebut menakar profesionalisme polisi maka pengaturannya tidak terlepas dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*.⁸⁶ Tugas polisi dalam rangkaian SPP adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam penyidikan ini polisi sering melakukan kekerasan pada tersangka. Penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan salah satu aspek dari paradigma ganda polisi, yaitu sebagai *the strong hand of society* dan *the soft hand of*

⁸⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003, halaman 2.

society.⁸⁷

Konsep tentang kekerasan sebagaimana diintrodusir oleh Kiefer, mengacu kepada dua hal. *Pertama*, menunjuk kepada suatu tindakan untuk menyakiti orang lain, sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan. *Kedua*, menunjuk kepada penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan.⁸⁸

Kekerasan dalam pengertian yang luas tidak hanya meliputi dimensinya yang bersifat fisik, akan tetapi juga dimensi yang bersifat psikologis. Dalam hubungan antara kekerasan personal dan kekerasan struktural, Nasikun dengan mengikuti konsep Galtung, menyatakan bahwa kendati kedua bentuk kekerasan itu secara empiris dapat berdiri sendiri-sendiri tanpa mengandaikan satu sama lain, tumbuh melalui pengalaman historis sosiologis yang panjang. Keduanya secara empiris mempunyai hubungan dialektis. Mereka yang memperoleh keuntungan dari penggunaan kekuasaan struktural (terutama yang berada pada puncak struktur kekuasaan) pada umumnya akan berusaha mempertahankan kekuasaannya (*status quo*) melalui kekerasan struktural yang dilakukan secara tersembunyi (untuk

⁸⁷ Penggunaan kekerasan ini menempatkan polisi sebagai penegak hukum jalanan yang berbeda dengan penegak hukum gedung dalam peradilan pidana, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), halaman 87; dan Yesmil Anwar dan Adang, *2 Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), halaman 78.

⁸⁸ A. Latief Wijaya, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), halaman 7. Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa istilah “tindakan kekerasan” mengandung makna “perbuatan seseorang/kelompok orang yang menyebabkan cedera, mati, atau kerusakan fisik/barang orang lain”. Tindakan kekerasan ini sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan peneanaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), halaman 20 dan I. Warsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*. (Yogyakarta: Kanisius, 1992), halaman 62-63.

menjaga citra kekuasaannya) melalui penggunaan instrumen kekuasaan yang dimilikinya seperti kepolisian, tentara dan hukum.⁸⁹

Penyimpangan perilaku polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan. Dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi itu merupakan perilaku menyimpang yang terkait erat dengan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya. Barker dan Carter mengategorikan perilaku menyimpang dalam tiga bentuk, yaitu penggunaan kekuatan, penyelewengan, dan korupsi. Kania dan Mackey lebih ekstrem menggunakan istilah kekerasan polisi dengan istilah brutalitas polisi. Brutalitas polisi merupakan kekerasan yang berlebihan, hingga ke tingkat yang lebih ekstrem, dan mencakup kekerasan yang digunakan polisi yang tidak mendukung fungsi polisi yang sah.⁹⁰

Barker dan Carter mendefinisikan penyimpangan perilaku polisi dalam suatu tipologi yang terdiri dari dua hal, yaitu penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang kriminal dan non kriminal yang dilakukan selama serangkaian kegiatan normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Penyimpangan ini muncul dalam dua bentuk korupsi polisi dan penyelewengan polisi yang secara spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekadar praktik kegiatan biasa. Beberapa bentuk penyimpangan

⁸⁹ Nasikun. *Hukum. Kekuasaan dan Kekerasan: Suatu Pendekatan Sosiologis*. Makalah pada Seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHL. FH Undip, Semarang, 20 Desember 1996, halaman 4-6.

⁹⁰ *Ibid*, halaman 6.

pekerjaan sering dianggap biasa oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang sama. Unsur-unsur yang sama dalam semua tindakan ini adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang normal selama kegiatan pekerjaan mereka dan perilaku tersebut merupakan hasil kekuasaan yang melekat dalam pekerjaan mereka.⁹¹

Harus diakui juga bahwa harapan masyarakat untuk memiliki polisi yang benar-benar baik dan bersih masih belum menjadi kenyataan. Masih banyak oknum polisi yang melakukan pelanggaran etika kepolisian, memeras, bahkan melakukan kejahatan Narkoba, penadah perampasan taksi seeperti belum lama berselang.⁹²

Perilaku menyimpang polisi disebabkan oleh banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan yang mengakibatkan ingin menjalani gaya hidup hedonisme, gaji yang relatif kurang, sikap mental yang buruk, dan diberikannya kekuasaan polisi oleh hukum untuk mengambil tindakan dalam situasi tertentu menurut “pertimbangan sendiri” atau disebut kekuasaan diskresi-fungsional yang menempatkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum. Jadi, diskresi merupakan kebijakan, keleluasaan atau kemampuan untuk memilih rencana kebijakan atau mempertimbangkan bagi diri sendiri atau suatu kebijakan berdasarkan keleluasaannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Oleh karena itu, diskresi tidak terlepas dari ketentuan hukum, artinya diskresi itu dilakukan dalam kerangka.

⁹¹ *Ibid*, halaman 8.

⁹² *Ibid*.

Dari uraian di atas itulah, maka pribadi-pribadi polisi mendapat peran yang sangat penting dan sentral dalam penegakan hukum. Polisi merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan tegaknya hukum. Namun, jika polisi tidak memiliki integritas moral yang tinggi dan kuat, maka dengan kekuasaan diskresi-fungsional tersebut justru memberi peluang untuk menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri yang tidak untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan melakukan tindakan yang bernuansa pemerasan atau intimidasi ataupun rekayasa dan kolusi dalam penanganan suatu perkara.

Untuk mencegah digunakannya kekuasaan diskresi fungsional yang tidak proporsional, maka masalah peningkatan moral, etika dan berfungsinya hati nurani menjadi sangat penting. Moral dan etika akan menjadi pendorong untuk menjadi polisi yang baik, yang menuntun sikap, tindakan, dan perilaku polisi.⁹³ Moralitas adalah norma atau standard tingkah laku manusia yang didasarkan atas pertimbangan benar-salah, dan baik-buruk. Etika merupakan nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah. Menghidupkan berfungsinya hati nurani juga sangat penting karena sesungguhnya hati nurani tidak pernah bohong. Hati nurani yang sensitif dapat mengarahkan pada hal-hal yang baik dan terpuji.

Orang yang berpikir hanya berdasar legalitas saja akan cenderung seperti Machiavellis yang berprinsip tujuan menghalalkan cara yang menumpulkan hati nurani. Di samping itu, ada masalah keseharian polisi yaitu persoalan

⁹³ Parsudi Suparlan, "Kode Etik dan Profesionalisme Polisi", disampaikan dalam Seminar Sespim Polri Angkatan 44, dengan tema Meningkatkan Profesionalisme Untuk Mengantisipasi Konflik Sosial Guna Terciptanya Kamtibmas Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri. Bandung, 11 Juni 2007. halaman 2.

menggunakan hukum. Apabila hukum digunakan oleh polisi secara semestinya niscaya keadilan akan mendukung terwujudnya keadilan dan citra polisi akan membaik. Mungkin ada aturan hukum yang tidak sempurna, tetapi akan menciptakan kebaikan jika penegak hukumnya baik. Sebaliknya, hukum yang baik tidak menjamin akan terciptanya keadilan, keteriban atau kebaikan jika aparat penegak hukumnya buruk. Disini lagi menunjukkan pentingnya moral, etika dan hati nurani diketengahkan.⁹⁴

Sikap dan perilaku anggota Polri terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara R.I. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Polri harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya. Anggota Polri juga harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya seperti dirumuskan dalam Kode Etiknya yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila. Kode Etik tersebut bukan hanya untuk dihafalkan tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam melaksanakan tugasnya.⁹⁵

Untuk mewujudkan tugas pokok tersebut tentunya perlu dukungan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum adalah sangat penting. Partisipasi itu bisa terwujud apabila masyarakat merasa memiliki dan mencintai Polri. Hal itu bisa terwujud jika Polri dapat merebut hati masyarakat, dekat dengan masyarakat dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

⁹⁴ *Ibid*, halaman 3.

⁹⁵ *Ibid*.

Pengungkapan masalah-masalah tersebut di atas mungkin dirasakan “pahit” bagi Polri, tetapi kebanyakan obat adalah pahit. Anggaplah itu sebagai obat yang pahit yang perlu bagi polisi untuk memperbaiki diri. Yang jelas pengungkapan ini tidak bermaksud memojokkan Polri, tetapi didasari oleh kecintaan pada Polri dan keinginan memiliki polisi sipil yang bersih, berwibawa, bermartabat dan bermoral, yang benar-benar dapat menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang baik. Di negara manapun, keinginan masyarakat adalah seperti itu.

Harapan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Harapan masyarakat sudah banyak disebutkan pada perbincangan sebelumnya, yang pada intinya masyarakat ingin agar Polri dapat mewujudkan tugas pokoknya dengan baik, yang dilandasi oleh moralitas, profesionalisme sebagai polisi sipil, dan memiliki kedekatan dengan rakyat yang positif. Harapan itu sebenarnya tidak berlebihan. Untuk itu, setiap anggota Polri juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Mengetahui diri, artinya tahu dan paham, dan menghayati benar siapa dirinya (sebagai anggota polisi sipil), paham dan menghayati tugasnya dan bagaimana melakukan tugas dengan baik, serta memahami apa yang menjadi keharusan dan larangannya,
2. Integritas pribadi, artinya bersikap jujur, adil, dan amanah dalam melakukan tugas,
3. Pengendalian diri, yang berarti dapat menunda gratifikasi dan bertindak secara proporsional serta tidak emosional,
4. Komitmen dan konsistensi, artinya memiliki tekad yang kuat untuk menjadi

polisi yang baik sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,

5. Kepercayaan diri, artinya dalam melaksanakan tugas tidak bersikap ragu-ragu, tegas tetapi tetap terukur dan tetap sopan santun,
6. Fleksibel, berarti tidak bersifat kaku dalam bertindak.⁹⁶



⁹⁶ *Ibid*, halaman 5.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KASUS PENGGELAPAN MOBIL DI POLRESTABES MEDAN

Berikut akan dijelaskan satu persatu faktor penyebab dan pendukung tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat (mobil) khususnya terhadap mobil-mobil pribadi baik yang dilakukan dengan modus operandi rental, peminjaman maupun juga penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi di lingkungan Polrestabes Medan.

3.1. Faktor Intern

Faktor intern yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana penggelapan mobil pribadi dengan modus operandi rental, peminjaman maupun juga penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi yang terjadi di wilayah dan ditangani oleh Polrestabes Medan yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Yang mana faktor-faktor ini adalah pendorong dan motivasi dari pelaku tindak pidana untuk melakukan penggelapan mobil di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Menurut hasil penelitian yang mana didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Medan,⁹⁷ maka faktor intern untuk tindak pidana penggelapan mobil dengan modus operandi rental, peminjaman maupun juga penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi di wilayah hukum Polrestabes Medan ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk menguasai barang

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rafles Langgak Putra, AKP NRP 86091780, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Maret 2017.

yang disewa, dipinjamkan atau dirental yang mana dalam hal ini adalah kendaraan roda empat dan faktor yang kedua adalah faktor pemanfaatan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana.

3.1.1. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Faktor kebutuhan ekonomi merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku kejahatan yang paling sering dikaitkan dengan mengapa seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana tertentu. Faktor ekonomi yang dimaksud disini didasari akan adanya kebutuhan akan uang yang kebanyakan disebabkan oleh tekanan ekonomi dalam rangka mempertahankan hidupnya sendiri yang mana ruang lingkungannya ditataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya-upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya seperti membayar hutang.⁹⁸

Kebutuhan ekonomi idetifik dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.⁹⁹

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rafles Langgak Putra, AKP NRP 86091780, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Maret 2017.

⁹⁹ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, (Medan: Penerbit USU Press, 1995), halaman 25.

Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan mobil dengan berbagai modus operandi.

Sepanjang masalah ekonomi merupakan sebuah segi daripada tingkah laku sosial, tentulah pengaruhnya tak dapat dikecualikan. Penulis-penulis seperti Healy and Bronner atau Sheldon Glueck and Eleanor T. Glueck antara status ekonomi para narapidana dan demikian pula mengenai status ekonomi anak-anak yang terlibat dalam *delikuenensi*.¹⁰⁰

Latar belakang ekonomi, lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan dan perniagaan atau hal-hal lain sejenisnya. Walau pun mungkin terjadi seorang remaja yang ingin membuat kekasihnya senang melakukan penggelapan mobil, namun perkara penggelapan dan perkara-perkara pidananya, lebih banyak dipengaruhi oleh gejala-gejala ekonomi. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran, secara relatif dapat melengkapi rangsangan-rangsangan untuk melakukan penggelapan, pencurian, perampokan, penipuan atau penyelundupan.

Di dalam KUHP, kita menjumpai kejahatan harta benda itu, misalnya pencurian, penipuan, pemerasan yang kita kemukakan di atas tadi banyak menerima pengaruh ekonomi. Hal ini harus kita bedakan dengan kejahatan ekonomi. Walaupun perkara-perkara pencurian, penipuan dan pemerasan banyak berlatarbelakangkan keadaan ekonomi, tetapi delik-delik itu merupakan bagian dari pada KUHP dan oleh karena itu bukanlah delik ekonomi. Delik-delik ekonomi dapat kita jumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Tindak Pidana Ekonomi yaitu Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Lembaran Negara No. 3 Tahun 1961.¹⁰¹

¹⁰⁰ G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), halaman 89.

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 55.

Dengan demikian dapatlah dilihat bahwa pada kejahatan mengenai harta benda seperti penggelapan, faktor ekonomi merupakan masalah yang dapat memberi pengaruhnya. Lain halnya dengan akibat pengaruh ekonomi yang relatif menyolok sedang di pihak lain dampak akibat dipandang sangat besar mempengaruhi pula kondisi perekonomian sosial. Dalam perkara penggelapan mobil misalnya yang dirugikan hanya terbatas pada orang yang digelapkan mobilnya, tetapi di dalam perkara penyelundupan dipandang mampu merusak tata perekonomian negara dan bahkan mampu pula untuk ditunggangi oleh unsur-unsur subversi.

3.1.2. Faktor Adanya Keinginan Menguasai Barang Sewaan

Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana penggelapan. Dalam tindak pidana penggelapan roda empat milik rental di wilayah hukum Polrestabes Medan ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menguasai barang yang dipinjamnya atau disewanya. Dalam beberapa contoh kasus maka ditemukan suatu pola bahwa para pelaku memang sedari awal menyewa kendaraan roda empat memang berniat untuk menguasai secara sepenuhnya kendaraan yang disewanya.

Hal ini dibuktikan dengan tidak dipenuhinya perjanjian sewa kendaraan roda empat yang didalamnya berisi ketentuan mengenai jangka waktu sewa dan juga harga sewa yang harus dibayar. Pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat dengan modus operandi rental, peminjaman maupun juga penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi secara sadar mengetahui bahwa kendaraan yang

berada dalam penguasaannya adalah milik orang lain atau rental dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut ketika masa sewa telah berakhir namun karena adanya keinginan untuk menguasai kendaraan tersebut maka pelaku secara sengaja biasanya membawa kendaraan roda empat tersebut ke luar kota untuk digadaikan atau dijual kepada penadah. Uang yang diterima kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari pelaku.¹⁰²

Faktor adanya keinginan untuk menguasai barang yang bukan miliknya inilah yang menjadi salah satu faktor intern utama mengapa seseorang melakukan penggelapan, hal ini sejalan dengan unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur didalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana didalamnya menyebutkan bahwa unsur subyektifnya adalah adanya kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

3.1.3. Faktor Pemanfaatan Adanya Kesempatan

Faktor intern lainnya yang mendorong dan mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat dengan modus operandi rental, peminjaman maupun juga penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana itu sendiri. Adanya kesempatan sering kali menjadi alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali untuk tindak pidana penggelapan dalam penelitian ini. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Rafles Langgak Putra, AKP NRP 86091780, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Maret 2017.

kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana penggelapan.

Contoh sederhana dari faktor pemanfaatan kesempatan ini bisa diuraikan dalam kasus penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang dilakukan oleh pelaku penggelapan. Dalam kasus tersebut pelaku ternyata telah pernah meminjam beberapa kali kendaraan kepada rental yang sama dan belum dikembalikan. Meskipun pada saat akan meminjam kendaraan untuk kesekian kalinya timbul kecurigaan dari pemilik rental namun pelaku telah berhasil beberapa kali menyewa kendaraan milik rental dan tidak dikembalikan.

Adanya kemudahan untuk meminjam kendaraan lain meskipun kendaraan yang disewa sebelumnya belum dikembalikan inilah yang dieksploitasi oleh pelaku dalam kasus ini. Selain itu dimungkinkannya penggunaan Kartu Tanda Penduduk palsu untuk menyewa kendaraan juga menjadi kesempatan yang dimanfaatkan betul oleh beberapa pelaku penggelapan kendaraan roda empat, dengan penggunaan KTP palsu maka diharapkan jejak pelaku kejahatan akan sulit dilacak oleh pemilik rental. Selain itu jumlah uang muka sewa dan uang sewa yang cukup rendah juga menjadi kesempatan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku untuk dapat melakukan penggelapan kendaraan roda empat berkali-kali dikarenakan masih terjangkau biaya yang dikeluarkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya.¹⁰³

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rafles Langgak Putra, AKP NRP 86091780, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Maret 2017.

3.2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang dimaksud didalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat dengan modus operandi rental, peminjaman maupun juga penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan yang berasal dari luar diri pelaku sendiri dan bentuknya bisa bermacam-macam mulai dari lemahnya penegakan hukum maupun juga faktor lingkungan. Yang mana faktor-faktor eksternal pelaku inilah pendukung terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat dengan modus operandi rental, peminjaman maupun juga penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Menurut hasil penelitian yang mana didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh wilayah hukum Polrestabes Medan,¹⁰⁴ maka faktor ekstern untuk tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat dengan modus operandi rental, peminjaman maupun juga penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi ini adalah faktor penegakan hukum dan faktor lingkungan yang terdiri dari: faktor adanya penadah, faktor lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan.

3.2.1. Faktor Penegakan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku penggelapan mobil membuat tidak jeranya pelaku penggelapan tersebut, sehingga

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rafles Langgak Putra, AKP NRP 86091780, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Maret 2017.

pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan penggelapan mobil kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara.

Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polrestabes Medan mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus-kasus penggelapan mobil. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

3.2.2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor ekstern kedua yang menjadi pendukung dan penyebab dari terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat dengan modus operandi rental, peminjaman maupun juga penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi. Faktor lingkungan sendiri bisa dikatakan sebagai faktor yang menentukan apakah suatu tindak pidana bisa dilakukan atau tidak. Dalam penelitian ini diketahui faktor lingkungan yang

dimaksud disini adalah faktor adanya penadah, faktor lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan.¹⁰⁵

1. Faktor lingkungan yang pertama yaitu adanya penadah dari barang hasil penggelapan menjadi salah satu pendukung utama mengapa tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat dengan modus operandi rental, peminjaman maupun juga penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi mudah untuk dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Medan. Dari kasus penggelapan yang ditemukan bahwa tiga diantaranya melibatkan pihak penadah yang menerima penjualan kendaraan-kendaraan yang digelapkan. Keberadaan penadah barang hasil penggelapan menjadi penting dalam tindak pidana penggelapan karena biasanya pelaku membutuhkan pihak yang bisa dengan cepat membeli barang pelaku kejahatan gelapkan. Tanpa adanya penadah sebagai pendukung maka seorang pelaku tindak pidana penggelapan akan kesulitan untuk mengalihkan ataupun mendapatkan keuntungan dari barang hasil penggelapan yang dilakukannya. Mengingat keberadaannya yang penting dalam tindak pidana penggelapan maka tidak jarang jaringan penggelapan biasanya sudah memiliki jaringan penadah yang biasa bekerja bersama mereka.
2. Faktor kedua dari lingkungan adalah lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pihak rental sendiri. Hal ini menjadi faktor lingkungan penting dalam mendukung tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pada kenyataannya tidak semua

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rafles Langgak Putra, AKP NRP 86091780, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Maret 2017.

kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Polrestabes Medan memiliki sistem pengamanan yang memadai. Banyak rental yang masih beroperasi dengan mengandalkan sistem kepercayaan dan jaminan yang sederhana. Hal ini diperparah dengan tidak semua rental kendaraan memiliki sistem jaminan keamanan pada kendaraan yang mereka sewakan. Meskipun ada pemilik rental sudah melakukan upaya preventif dengan memasang sistem pelacak kendaraan pada kendaraan yang mereka sewakan sehingga bisa dengan mudah melacak keberadaan kendaraan yang disewa namun belum semua rental di wilayah hukum Polrestabes Medan menggunakannya mengingat biaya yang dibutuhkan untuk memasang sistem tersebut pada semua armada kendaraan yang mereka miliki akan memakan biaya yang tidak sedikit. Selain itu kelemahan dari sistem sewa kendaraan terletak pada masih dimungkinkannya penggunaan KTP palsu oleh penyewa. Hal ini memang masih menjadi masalah karena tidak mudah untuk mengecek keaslian dari KTP seseorang. Namun bukan berarti hal ini tidak bisa diatasi karena dengan penggunaan barang jaminan seperti motor ataupun uang jaminan yang cukup bisa dijadikan sarana alternatif untuk menjamin kebenaran KTP yang digunakan oleh penyewa.

Menurut pendapat ini, lingkungan ditentukan sebagai pusat, dalam hal mana pelbagai pengarang kadang-kadang sangat berbeda dalam pendapat mereka atas pertanyaan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu dimulai dari rahim ibu, saat kelahiran,

masa hidup sampai pada kematian. Akan tetapi untuk para penganut ajaran lingkungan berlaku hal ini, keadaan lahiriah, tanpa memperdulikan ruang lingkup dan jumlah, dilihatnya sebagai faktor-faktor yang menentukan dan dalam banyak hal sebagai satu-satunya faktor bagi terjadinya kejahatan.

Banyak diantara mereka yang berpendapat bahwa keadaan ekonomilah sebagai satu-satunya unsur yang menentukan. Pengarang yang lain menganggap keluarga, tempat kediaman, bentuk negara, lingkungan geografis (termasuk iklim) dan lain-lain, sebagai faktor yang terpenting.¹⁰⁶

Sebagai contoh dari pendapat lingkungan dapat dikemukakan pendirian Bonger. Beliau melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala massa dalam pergaulan hidup, dimana terutama *fluktuasi* (bertambah atau berkurang) mempunyai arti penting. Di samping itu, meskipun Bonger berpendapat bahwa ada orang-orang yang karena struktur kepribadiannya dapat menjadi penjahat, namun jumlah *persentasi* mereka dalam satu pergaulan hidup selama satu tenggang waktu yang panjang sebagai tidak berubah.¹⁰⁷ Jika dalam jangka waktu itu dan dalam masyarakat itu terjadi juga fluktuasi dalam jumlah kejahatan yang terbagi dalam jenis-jenis delik, maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar individu itu, jadi dari faktor lingkungan. Meningkatnya kejahatan berarti, bahwa keadaan lingkungan sudah sedemikian rupa untuk sejumlah besar orang, sehingga kesempatan yang ada pada mereka meningkat untuk melakukan kejahatan. Berkurangnya kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan telah bertambah baik, sehingga orang-orang yang

¹⁰⁶ G.W. Bawengan, *Op.Cit*, halaman 55.

¹⁰⁷ *Ibid.*

secara berpotensi dapat menjadi jahat dalam jumlahnya yang lebih besar, tidak melakukan kejahatan. Menurut Bonger unsur bakat merupakan faktor yang *konstan* (tetap tidak berubah), unsur lingkungan merupakan faktor yang *variabel* (berubah-ubah), dan faktor *variabel* inilah yang harus dianggap sebagai sebab musabab.¹⁰⁸


3.2.3. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti halnya salah seorang pelaku penggelapan mobil “lihat orang lain punya barang-barang yang bagus membuat iri pelaku penggelapan sehingga terjadinya faktor penyebab penggelapan mobil.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid*, halaman 61.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rafles Langgak Putra, AKP NRP 86091780, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Maret 2017.

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan penggelapa mobil, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bachtiar, Harsja W. *Ilmu Kepolisian; Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Bawengan, G.W. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982.
- Brata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Djarmika, Wik, *Kurikulum Sejarah Kepolisian Pada Pendidikan Polri*, Jakarta, 2010.
- _____, *Sejarah Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, Mabes Polri, 2006.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*, Bandung: Alumni, 1995.
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1982.
- Hadi, Lukman, *Menjadikan Moralitas Sebagai Landasan Dalam Berpolitik dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

- Hamzah, Andi, (ed.), 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003.
- Hasibuan, Ridwan dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan: Penerbit USU Press, 1995.
- Kalo, Syafruddin, *Modul Kuliah Penemuan Hukum*, Medan : Program Studi Magister Kenotariatan USU, 2005.
- Kanter, EY dan Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika, 2003.
- Kartasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Surabaya: Refika Aditama, 1992.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Kunarto, *Antara Kekuasaan Dan Profesionalisme Menuju Kemandirian Polri*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Kusumah, Mulyana W. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- L.J, Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001.
- Lamintang. P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1997.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- M.S, Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta : Paradigma, 2005.
- Marpaung, Leden, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Farouk, *Menuju Reformasi Polri*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2009.
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Nasikun. *Hukum. Kekuasaan dan Kekerasan: Suatu Pendekatan Sosiologis*. Makalah pada Seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHI. FH Undip, Semarang, 20 Desember 1996.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasional. Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003.
- Poernomo. Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohammad Radjab, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982.
- Prakoso, Djoko, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Pudi, Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

- Ridwan H.M. & Ediwarman. *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Saleh, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru. 1987.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Bandung: Alumni, 1996.
- Sianturi, SR. *KUHP Beserta Penjelasanannya*. Bogor: Politea, 1989.
- Soedarsono, Teguh, *Wacana Pemahaman Tentang Reformasi Polri*, Denpasar Bali: Ratnasari, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- _____, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- _____, *Penegakan Hukum*, Jakarta : Bina Cipta, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2004.
- Soekanto. Soerdjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Gramedia, 1989.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suparlan, Parsudi, *Ilmu Kepolisian*, Jakarta: YPKIK, 2008.

_____, "Kode Etik dan Profesionalisme Polisi", disampaikan dalam Seminar Sespim Polri Angkatan 44, dengan tema Meningkatkan Profesionalisme Untuk Mengantisipasi Konflik Sosial Guna Terciptanya Kamtibmas Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri. Bandung, 11 Juni 2007.

Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Syafirin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Widiyanti, Ninik dan Anoraga, Panji, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi Dan Sosial*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.

Windu, I. Warsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Wijaya, A. Latief, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKIS, 2002

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Internet:

Mitra Yuni Ratnasari, Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Indonesia, Melalui <http://mitraratnasari.blogspot.co.id/2014/08/faktor-penghambat-penegakan-hukum-di.html>.

Muhammad Nurul Huda. "Pengertian Tanggung Jawab (Hukum)". http://criminalist.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem.

Parsudi Suparlan, "Kode Etik dan Profesionalisme Polisi", disampaikan dalam Seminar Sespim Polri Angkatan 44, dengan tema Meningkatkan Profesionalisme Untuk Mengantisipasi Konflik Sosial Guna Terciptanya Kamtibmas Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri. Bandung, 11 Juni 2007.

Su'udi Elahmadie, " Kinerja Polisi Dalam Mencapai Profesionalisme", melalui <http://s-moc.blogspot.co.id/2012/09/kinerja-polisi-dalam-mencapai.html>.

Wikipedia Indonesia. "Kendaraan Bermotor", Melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/ Kendaraan_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor).

